

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

Oleh :

Moh. Nashiruddin A. Ma'mun, S.H.I., M.Hum<sup>1</sup>

### Abstraksi

Dalam hukum Islam Jarimah penyelundupan dapat dikategorikan ke dalam jarimah sariqah. Kata sariqah diambil dari kata "sarqun" artinya samar dan tidak jelas. Al-Qur'an telah menjelaskan, bahwa kita sebagai umat manusia dilarang untuk memakan harta sesamanya dengan cara sembunyi-sembunyi (samar). Sehingga di sini Islam memandang bahwa penyelundupan erat kaitannya dengan masalah penipuan, karena penyelundupan merupakan perbuatan yang terselubung. Al-Gabn menurut bahasa bermakna al- Khada' (penipuan). Gabn adalah membeli sesuatu dengan harga tinggi dari harga rata-rata, atau dengan harga yang lebih rendah dari harga rata-rata.

**Kata Kunci: Hukum Islam, Pidana, Penyelundupan**

### A. Muqoddimah

Dewasa ini, perkembangan dunia usaha sudah menampilkan ciri liberalistis yang menganut konsep persaingan pasar bebas serta merta didukung oleh tradisi kolusi di antara pelaku ekonomi dengan birokrasi. Kondisi demikian, merupakan kondisi *kriminigeen* yang sangat potensial, bahkan krusial bagi perkembangan kejahatan di tanah air, regional maupun tingkat internasional telah semakin meningkat terutama sejak era pasca perang dunia. Harus diakui bahwa perkembangan kejahatan ini pada hakekatnya juga merupakan pemerkosaan atas hak asasi tadi.<sup>2</sup>

Walaupun secara teoritis hukum Islam menjadi dasar bagi semua aspek dan bagi setiap pemeluk agama Islam, namun karena pengaruh kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, dalam kenyataannya hukum Islam masih memperjuangkan tempatnya

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Staf Pengajar pada Prodi Ekonomi Syari'ah dan Ahwal al- Syakhsiiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qosim (STAIRA) Lamongan.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 53.

dalam masyarakat, yang lebih ironis memperjuangkan tempatnya dalam masyarakat Islam itu sendiri..<sup>3)</sup>

Pengkajian hukum khususnya hukum ekonomi merupakan kegiatan penelian hukum yang relatif baru. Hukum ekonomi itu sendiri masih belum dikenal dalam hukum Indonesia seperti halnya dengan hukum dagang, hukum perdata atau hukum pidana lainnya karena pengkajiannya tersebut secara implisit mengembangkan sistem hukum Ekonomi Nasional dan menjadi bahan rencana ilmiah bidang hukum ekonomi.<sup>4</sup>

Islam mengajarkan pada pemeluknya agar patuh dan mentaati terhadap semua hal yang telah diperintahkan oleh kepala negara (pemerintah) selama perintah itu tidak bertentangan dengan hukum syara', misalnya perintah untuk berbuat maksiat. Larangan ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ.<sup>5</sup>

Di dalam ayat tersebut, setidaknya terkandung maksud tiga kewajiban, yaitu: *Pertama*, perintah kewajiban taat kepada Allah S.W.T. *Kedua*, perintah taat kepada Rasul-Nya. *Ketiga*, perintah taat kepada 'ulil amri. Perintah kewajiban taat kepada uli amri di sini adalah kewajiban untuk mentaati terhadap semua pearturan undang-undang atau hukum yang berlaku, selama itu semua tidak menyimpang dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Maka wajib bagi kita sebagai warga negara untuk mentaatinya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelundupan mengandung unsur kejahatan, perbuatan kotor, penipuan, penggelapan barang atau yang lainnya, dan itu merupakan penghianatan kepada negara – karena lolos dari pajak atau bea cukai.

## B. Landasan Syar'i

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa tindak kejahatan "Penyelundupan" merupakan suatu perbuatan yang mengganggu

---

<sup>3</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam dan Kekuasaan dalam Buku Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: ttp, 1996), 118

<sup>4</sup> Sumantaro, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Universinal Indonesia, 1997), hlm. 3

<sup>5</sup> An-Nisa' (4): 59

ketertiban dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan pada orang lain berarti seolah-olah telah melakukan kejahatan pada semua orang, karena dengan demikian manusia sudah tidak merasa terjamin lagi hak hidupnya karena merasa ketakutan. Hal ini diajarkan pada:

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ  
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ  
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي  
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.<sup>6</sup>

Penipuan “Penyelundupan” menghilangkan fungsi rezeki yang paling besar, yaitu perdagangan dan tukar menfaat (keuntungan) sesama manusia dan bangsa baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Jika sumber itu tidak berfungsi kerusakan berkembang dan sumber rezeki manusia terputus.<sup>7</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.<sup>8</sup>

Juga dalam surat lainnya disebutkan :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.<sup>9</sup>

Dalam ayat di atas menjelaskan praktik bisnis dan ekonomi yang tidak dibenarkan oleh al-Qur’an, juga pada ayat di atas ditegaskan pula larangan bisnis yang dilakukan dengan proses *kebatilan*.

Riba merupakan “*sub ekonomi*” yang berprinsip menguntungkan kelompok tertentu, tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat luas. al-Qur’an hadir dengan nilai-nilainya untuk membangun

<sup>6</sup> Al-Maidah (5) : 32

<sup>7</sup> Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Terjemahan Falsafat dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy Syifa’, 1992), 477.

<sup>8</sup> An-Nisa. (4): 29

<sup>9</sup> Al-Baqarah. (2): 188

kesejahteraan umat manusia yang seimbang antara dunia dan akhirat antara individu dan masyarakat dalam aspek bisnis, al-Qur'an menawarkan prinsip keadilan dan "kesucian" yaitu melarang pemilihan harta yang terlarang *zatiniyah* (haram), terlarang cara dan proses memperolehnya dan terlarang pada dampak pengelolanya jika merugikan pihak lain (ada pihak yang menganiaya atau teraniaya).

يَأْيَهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
تَفْلِحُونَ.<sup>10</sup>

Kata keadilan dalam sistem ekonomi Islam berarti kebebasan yang bersyarat. Keadilan dalam produksi dan konsumsi ialah menghindari penindasan dan pemberantasan kebarusan. Keadilan dalam distribusi yang tepat; distribusi pendapatan dan kekayaan harus merata bagi seluruh manusia.

### C. Pendapat Hukum Islam

Hukum Islam sangat memperhatikan antisipasi fenomena menghindari pajak sebab itu tidak cukup dengan pendekatan adminitrasi saja tetapi dengan membatasi harta partisipasi mereka dan tidak gugurnya kewajiban pajak meskipun sudah lewat masanya dengan mengajukan pengakuan atau menerapkan hukuman.

Harus ada antisipasi praktis dengan sistem pendekatan manusiawi yang mukmin, hati yang jernih, dan berpegang pada aqidah, iman dan taqwa dengan bekal agama yang kuat dan takut pada Allah bukan pada penguasa. Semenatar, al-Mawardi membagi perbuatan-perbuatan pidana, seperti dikatakannya: "Hukum pidana ialah larangan-larangan hukum yang diadakan Allah dengan had dan juga peraturan-peraturan penguasa yang diadakan dengan ta'zir".<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Al-Imran (3): 130.

<sup>11</sup> *Ta'zir* berasal dari kata *'azzara*, yang menurut bahasa berarti mencela, sedangkan menurut istilah berarti peraturan-peraturan larangan yang perbuatan pidananya dan diancam hukumannya tidak secara tegas-tegas disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi diserahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan hakim atau penguasa.

Karena itu, maka dalam hal ini perbuatan kejahatan itu dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Perbuatan kejahatan yang ancaman hukumannya secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an yakni yang termasuk golongan kedua dan qisas.
2. Perbuatan kejahatan yang perbuatan pidananya dan ancaman hukumannya tidak secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim.<sup>12</sup>

Sedangkan pencurian yang diancam dengan *ta'zir* ada dua macam: *Pertama*, pencurian yang diancam dengan had, namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan had lantaran ada subhat. *Kedua*, mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, yang tidak menggunakan kekerasan. Sementara itu, perbedaan hukuman pencurian dan hukuman penggelapan antara lain :

- a. Hukuman pencurian adalah had, sedangkan hukuman penggalapan adalah penggelapan adalah ta'zir.
- b. Unsur materiil dalam pencurian adalah mengambil harta secara diam-diam, sedangkan unsure materiil dalam penggelapan adalah mengambil harta tidak secara diam-diam.
- c. Disyaratkan dalam pencurian adalah harta yang dicuri itu tersimpan dalam tempat penyimpanan yang layak, sedangkan dalam penggelapan tak disyaratkan demikian.
- d. Disyaratkan dalam pencurian harta yang dicuri itu telah mencapai nisab, sedangkan dalam penggelapan tidak disyartakan demikian.<sup>13</sup>

Di sisi yang lain, prinsip umum akan mu'amalah sepanjang penelitian penulis tentang ijtihad asy-Syaukani berubah menjadi tidak boleh, apabila prinsip tersebut terdapat salah satu dari empat unsur yang ada:<sup>14</sup>

- 1) Terdapat unsur penganiayaan pada salah satu pihak yang melakukan transaksi.
- 2) Adanya bahaya jika transaksi atau perjanjian dilakukan.

---

<sup>12</sup> Anwar Harsono, *Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 160

<sup>13</sup> *Ibid.*, 72

<sup>14</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), 198

3) Hilangnya ketentraman atau ketertiban umum.

4) Merusak harga pasar dalam jual-bali.<sup>15</sup>

Bertolak dari prinsip demikian, maka sesuatu pada dasar hukumnya mubah dapat berubah menjadi haram. Dari memakan segala sesuatu yang ada di muka bumi hukum asalnya adalah mubah tetapi berubah menjadi haram apabila di dalamnya terdapat sesuatu yang membahayakan. Para ulama ushul, termasuk asy-Syaukani, melihat bahwa bahaya yang mengamalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ialah pertama *jiwa*, kedua *harta*, ketiga *keturunan*, keempat *agama*, kelima *akal*.<sup>16</sup>

Prinsip ijtihad asy-Syaukani dalam bidang mu'amalah yang berlandaskan pada pemikiran mewujudkan kemaslahatan umum bagi masyarakat merupakan prinsip yang paling relevan untuk diterapkan dalam rangka pembaharuan hukum.

Oleh karenanya, dalam menganalisis kasus penyelundupan ini, maka harus dilihat dari dua segi:

1. Segi kewajiban kepala negara terhadap rakyatnya.
2. Segi kewajiban rakyat terhadap negara.

***Ad.1. Kewajiban kepala Negara terhadap rakyatnya.***

Yang paling pokok adalah kewajiban untuk menyampaikan amanat yang telah diberikan oleh rakyat, hal ini tertuang dalam al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.<sup>17</sup>

Di dalam ayat tersebut mengandung maksud bahwa Allah S.W.T. mebebaskan kewajiban kepada siapa saja yang telah dititipi amanat untuk menyampaikan amanat tersebut kepada hal yang semestinya. Seperti halnya dalam amanat masalah kepemimpinan (kepala negara)—yakni kepala negara wajib untuk menyampaikan amanat yang telah diberikan oleh rakyatnya. Kita ambil contoh di negara Indonesia, maka Presiden beserta para Menteri adalah sebagai pemegang amanat dari rakyat atau dengan kata lain

<sup>15</sup> *Ibid.*, 199

<sup>16</sup> *Ibid.*, 200

<sup>17</sup> An-Nisa' (4) : 58

Presiden adalah sebagai mandataris MPR yang mana MPR adalah merupakan lembaga dari perwakilan rakyat.

Sebagaimana firman Allah SWT:

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ<sup>18</sup>

Presiden di Bantu oleh para Menterinya berkewajiban untuk mengupayakan kemaslahatan umat (bangsa) melalui kebijaksanaan pembangunan, dan untuk mewujudkan jalannya roda pembangunan tersebut dengan baik, maka pemerintah harus mengupayakan dari berbagai sektor devisa negara di antaranya adalah melalui pajak (bea cukai) bagi barang-barang yang masuk dan ke luar dari wilayah pabean Indonesia. Dari pajak itulah digunakan untuk mebiayai pembangunan negara, di mana sebenarnya pajak adalah ditarik dari rakyat dan akhirnya akan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam wujud hasil pembangunan yang akan dinikmati oleh rakyat.

Hal ini juga diperkuat dengan hadits Nabi Muhammad SAW. yang menjelaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak:

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامير الذي على الناس راع مسؤول عن رعيته.<sup>19</sup>

Dalam ayat lain para kepala negara dituntut untuk konsisten dalam menjalankan peraturan-peraturan yang telah digariskannya, hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

لا تفسد في الارض بعد اصلاحها.<sup>20</sup>

Kemudian para pemimpin, penguasa maupun kepala negara akan diadukan kepada Allah SWT di akhirat kelak oleh rakyat mereka, sebagaimana tercantum dalam ayat:

---

<sup>18</sup> Al-Baqoroh (2); 9

<sup>19</sup> H.R. Ibnu Umar, *Shahih Muslim*, "Bab Fadilah al- Amiru al-'Adilu", (Mesir: ttp, tt), 125

<sup>20</sup> Al-A'raf (7): 85

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا. رَبَّنَا آتِهِمْ  
ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا.<sup>21</sup>

Sementara menurut al-Mawardi, tugas pokok seorang penguasa (khalifah) berkisar pada: "Menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, melindungi dan memajukan kehidupan beragama, menjamin keamanan dan keselamatan negara, melindungi jiwa dan harta segenap rakyat, menegakkan hak-hak dasar rakyat, menghukum kesalahan dan penyelewengan, mengatur pembagian zakat dan menegakkan disiplin pemerinthan dan keungan secara benar"<sup>22</sup>

### *ad.2. Kewajiban rakyat terhadap negara.*

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rakyat wajib mentaati terhadap peraturan-peraturan negara (penguasa) selama kewajiban yang dibebankan negara kepada rakyat tidak melanggar syara' dan tidak memerintahkan kepada perbuatan kufur. Oleh karenanya di dalam hal ikhwal membayar pajak bea cukai bagi keluar masuknya barang yang melalui wilayah pabean Indonesia adalah sah dan dapat dibenarkan menurut tinjauan hukum Islam, sebab kewajiban tersebut adalah untuk kepentingan umum (kemaslahatan ummat). Ini sesuai dengan *qaidah fihiyah* yang berbunyi:

- تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة.<sup>23</sup>

- الحكم يتبع المصلحة الراجحه.<sup>24</sup>

Juga dalam al-Qur'an dijelaskan:

---

<sup>21</sup> Al-Ahzab (33): 67-68

<sup>22</sup> AlMawardi, *Al-Ahkam al-Suthaniyah*, (Mesir: Syirkah Maktabah, 1972), 126.

<sup>23</sup> Jalaluddin as-Suyuti, *Asybah wa Nazair*, (Mesir: Abdul Majid Muhammad Addaidi, 1960), 184

<sup>24</sup> Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah*, edisi I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 71



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.<sup>25</sup>

Sementara dalam hadits Nabi Muhammad SAW.  
disebutkan:

لا طاعة في معصية الله انما الطاعة في المعروف.<sup>26</sup>

Setelah diketahui keterangan dari dua segi pandangan di atas – yakni kewajiban kepala negara terhadap rakyatnya dan kewajiban rakyat terhadap negara, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan penyelundupan adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Oleh karenanya, setiap warga negara harus mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu harus memenuhi kewajiban terhadap negara dengan membayar pajak cukai.

#### D. Penutup / Kesimpulan

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelundupan mengandung unsur *kejahatan, perbuatan kotor, penipuan, penggelapan* barang atau yang lainnya, dan itu merupakan penghianatan kepada negara – karena lolos dari pajak atau bea cukai. Sementara al-Qur'an sudah betul-betul memaparkan, bahwa kita sebagai umat manusia dilarang untuk memakan harta sesamanya dengan cara sembunyi-bersembunyi (samar) – Sehingga dengan demikian meninggalkan membayar pajak bea cukai (perbuatan penyelundupan) apapun bentuknya adalah haram hukumnya, karena bertentangan dengan syari'at Islam dan juga penyelundupan adalah termasuk kasus dibidang perpajakan.

#### BUKU REFRENSI

Romli Atmasasmita, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju. 1995,

---

<sup>25</sup> An-Nisa' (4): 59.

<sup>26</sup> H. R. Ibnu Umar, *Shahih Muslim*, "Wujubu Ta'atu al-Umara", (Mesir: ttp, tt), 131.

- Almawardi, *Al-Ajkam al-Sutaniyah*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matbaah Mustafa, 1972
- Anwar Harjono, *Hukum Islam dan Kekuasaan dalam Buku Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: ttp, 1996
- Anwar Harsono, *Hukum Islam Kekuasaan Dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968
- Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah*, edisi I, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- Jalaluddin as-Suyuti, *Asybah wa Nazair*, Mesir: Abdul Majid Muhammad Addaidi, 1960.
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani*, Jakarta: Logos, 1999.
- Shahih Muslim, tt, *Bab Fadilah al- Amiru al-'Adilu*, Mesir: ttp
- \_\_\_\_\_, tt, *Wujubu Ta'atu al-Umara*, Mesir: ttp
- Sumantaro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: Universinal Indonesia, 1997.
- Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Terjemahan Falsafat dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy Syifa', 1992.